

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Letjend Suprpto No.234 B Banjarnegara Telp. (0286) 591538
BANJARNEGARA - 53415

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	55
2.5 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	58
3.3 Program dan Kegiatan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
4.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	73
BAB V PENUTUP	76

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala petunjuk dan ridho-Nya, maka Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik dan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat daerah pada bagian kedua paragraf I pasal 327 berbunyi: Dindukcapil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dengan laporan Rencana Kerja ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang rencana pelaksanaan program kegiatan sekaligus dilengkapi dengan target yang akan dicapai pada tahun 2024, sehingga diharapkan dapat memberikan semangat dan dorongan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang

Banjarnegara, Maret 2023
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJARNEGARA



TIEN SUMARWATI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680322 198803 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841)
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 11 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.942.769.895,-, dengan fokus utama pada Pelayanan Administrasi Kependudukan yang masuk dalam 3 indikator utama yaitu indikator penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP, indikator cakupan bayi berakte usia 0-18 tahun dan indikator penerbitan Kartu Identitas Anak. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Cakupan bayi berakte kelahiran capaiannya masih belum memenuhi target nasional, salah satunya disebabkan oleh sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi administrasi kependudukan terbaru terkait persyaratan dan kelengkapan permohonan akta kelahiran serta masih belum merata kesadaran akan pentingnya pengurusan akta kelahiran sejak dini.
2. Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dari dinas, kecamatan dan sampai ke petugas tingkat desa.
3. Sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan kepada petugas dan penduduk tentang pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pemenuhan Sarpras penunjang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berubah menjadi SIAK terpusat.
5. Pemanfaatan KIA belum optimal, selain untuk identitas resmi belum dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, sehingga hal tersebut berakibat kepada cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang rendah.

Dari 4 program, 11 kegiatan, dan 17 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 program, 11 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.942.769.895,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan pagu, penambahan sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 11 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 6.654.504.325,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan yang bertambah sebesar Rp. 711.734.430,-.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah rendahnya cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Masih ada pandemi dengan diberlakukannya PPKM sehingga tidak bisa melakukan jemput bola ke sekolah sekolah.
2. Tahun anggaran 2022 dinas tidak memasukan anggaran untuk percepatan KIA dengan asumsi bahwa tahun 2022 masih ada pandemi sehingga penyerapan tidak maksimal, pada tahun 2022 hanya menghabiskan stok blanko dan ribbon untuk proses pencetakannya dan tidak melakukan jemput bola.
3. Kemanfaatan kartu identitas anak (KIA) selain untuk identitas resmi belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
4. Sudah di lakukan inovasi untuk menjangring lebih banyak permohonan KIA yaitu dengan membuka loket pendaftaran pada 278 desa/kelurahan se Kabupaten Banjarnegara.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Cakupan kepemilikan KTP-el berbasis NIK, Cakupan bayi ber akta usia 0-18 tahun, Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan dan Prosentase data kependudukan yang bisa di akses masyarakat. Adapaun program/kegiatan/sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Cakupan kepemilikan KTP-el berbasis NIK sebesar 103 %, Cakupan bayi ber akta usia 0-18 tahun sebesar 102 % dan Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Capaian target kepemilikan KTP-el berbasis NIK yang melebihi target yaitu sebesar 103 % di dorong oleh beberapa hal yang telah di upayakan yaitu :
 - a. Melaksanakan pelayanan jemput bola untuk perekaman KTP- el ke desa-desa dan sekolah sekolah se Kabupaten Banjarnegara dengan program inovasi yaitu JEMPOL PAKMUL.
 - b. Melakukan jemput bola lansia, disabilitas dan penduduk rentan admnistrasi kependudukan.
 - c. Melaksanakan himbauan dari Kementrian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan wajib ktp dan wajib ktp pemula guna mendukung pemilu tahun 2024
 - d. Meningkatkan peran serta pejabat Kecamatan khususnya Camat dalam memberikan himbauan dan sosialisasi kepada warganya yang belum rekam KTP-el dan memenuhi dokumen kependudukan.
 - e. Melakukan upaya perluasan jangkauan perekaman dengan menginformasikan kepada desa, sekolah, pondok pesantren dll bahwa dindukcapil menerima permintaan perekaman apabila terdapat banyak penduduk yang belum rekam akan di datangi.
2. Target kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun mencapai 102 % melebihi target yang sudah di tetapkan, hal tersebut di dorong oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan program pendampingan kepada Petugas Pelayanan Desa maupun Petugas Pelayanan Kelurahan.

- b. Mendorong layanan pendaftaran akte kelahiran dari Desa / Kelurahan berjalan maksimal dengan terus menerus melakukan sosialisasi.
- c. Secara berkelanjutan mereview kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada semakin memudahkan pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Sosialisasi/pertemuan/koordinasi dengan kecamatan dan desa guna menyamakan pemahaman tentang pelayanan administrasi kependudukan yang ada di kabupaten Banjarnegara.
2. Sosialisasi kepada penduduk secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pada instansi pelaksana, kapasitas sumberdaya petugas kecamatan dan petugas desa sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
4. Melakukan Jemput bola KIA ke sekolah-sekolah sebagai kantong kantong potensial KIA untuk lebih meningkatkan Cakupan
5. Melakukan inovasi untuk KIA agar supaya kartu identitas tersebut bisa memberikan manfaat yang nyata kepada pemilik KIA.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Prosentase Penunjang	100 %							

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	17 laporam		

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

		SKPD								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 orang	26 orang	26 orang	100%	26 orang		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		8 orang	8 orang	8 orang	100%	7 dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dokumen logistik, perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		8 paket	13 paket	13 paket	100%	14 paket		

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

		Disediakan								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7 kali	-	-	-	1 laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang di sediakan								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Paket	2 paket	2 paket	100%	18 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 paket	4 paket	4 paket	100%	12 laporan		

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		21 orang	21 orang	21 orang	100%	12 laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 unit	15 unit	15 unit	100%	16 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 paket	2 paket	2 paket	100%	76 unit		

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan KTP berbasis NIK (KTP- el)	99,3							
		Cakupan KIA	42							
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen/laporan pelayanan pendaftaran penduduk								
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Hasil Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		2 dokumen				2 dokumen		
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		50 kali	5 paket	5 paket	100%	2 laporan		
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP- el, formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk								

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 dokumen		
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan komunikasi, informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk								
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		40 orang				1 Laporan		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan Akta kelahiran 0-18 Tahun dan akta-akta lainnya	97							

	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil								
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		20000 dokumen	15000 dokumen	15.000 +15.000 (perubahan)	200%	35 dokumen		
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		278 PPD, PPK	278 PPD, PPK	278 PPD, PPK	100%	6 layanan		
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		120000 Lbr	120000 lbr	-	-	-		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil								

	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan						2 laporan		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen pemanfaatan dan pengumpulan database kependudukan								
	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan						2 dokumen		
	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						1 dokumen		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	100%							
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan								

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

		informasi administrasi kependudukan								
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun		3 Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen		
	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan									
	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan						1 dokumen		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan fasilitasi komunikasi,								

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

	Kependudukan	informasi dan edukasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Paket	278 desa dan 20 kecamatan	278 desa dan 20 kecamatan	100%	4 laporan		
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		388 Buku perbub				1 laporan		
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		1 Paket				1 laporan		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi								

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	Administrasi Kependudukan	administrasi kependudukan								
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						1 laporan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan	100%							
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil data kependudukan								
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						1 dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 4 Indikator Kinerja Kunci. Dari 4 indikator tersebut, 3 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Capaian target kepemilikan KTP-el berbasis NIK yaitu sebesar 103 % di dorong oleh beberapa faktor yaitu :
 - a. Melaksanakan pelayanan jemput bola untuk perekaman KTP- el ke desa-desa dan sekolah sekolah se Kabupaten Banjarnegara dengan sebuah program inovasi yaitu JEMPOL PAKMUL.
 - b. Melakukan jemput bola lansia, disabilitas dan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - c. Melaksanakan himbauan dari Kementrian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan wajib ktp dan wajib ktp pemula guna mendukung pemilu tahun 2024
 - d. Meningkatkan peran serta pejabat Kecamatan khususnya Camat dalam memberikan himbauan dan sosialisasi kepada warganya yang belum rekam KTP-el dan memenuhi dokumen kependudukan.
 - e. Melakukan upaya perluasan jangkauan perekaman dengan menginformasikan kepada desa, sekolah, pondok pesantren dll bahwa Dindukcapil menerima permintaan perekaman apabila terdapat banyak penduduk yang belum rekam akan di datangi.
2. Target kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun mencapai 102% hal tersebut di dorong oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program pendampingan kepada Petugas Pelayanan Desa maupun Petugas Pelayanan Kelurahan.
 - b. Mendorong layanan pendaftaran akte kelahiran dari Desa / Kelurahan berjalan maksimal dengan terus menerus melakukan sosialisasi.
 - c. Secara berkelanjutan mereview kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada semakin memudahkan pelayanan.
3. Target penerbitan KIA usia 0-17 tahun kurang satu hari
- Cakupan penerbitan KIA pada tahun 2022 mencapai 49,01 % jauh dari target RPJMD yaitu sebesar 90 %, tetapi secara nasional capaian KIA sudah melebihi target nasional yaitu sebesar 40 %. Ketidak tercapaian target RPJMD tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
- a. Tahun 2022 merupakan tahun pandemi virus covid, di Kabupaten Banjarnegara masih diberlakukan PPKM ,sehingga tidak bisa melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah sebagai kantong kantong potensial KIA
 - b. Kemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) selain untuk identitas resmi belum dirasakan secara nyata oleh penduduk.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penganggaran tahun 2022 yang di susun pada tahun 2021 tidak memasukan anggaran untuk percepatan KIA dengan asumsi bahwa pada tahun 2022 pandemi virus corona masih ada sehingga besar kemungkinan penyerapan tidak maksimal.

Untuk mengatasi kondisi pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara membuat alternatif lain yang memungkinkan tidak melanggar

aturan PPKM dan Progres pencetakan KIA terus berjalan, ada beberapa hal yang telah di terapkan di tahun 2022 yaitu :

- a. Pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap mencetak Kartu Identitas Anak sebagai upaya mengejar target capaian KIA yang sudah di tetapkan dengan membuat paket pelayanan yaitu pencetakan KIA satu paket dengan pengajuan akta kelahiran untuk anak dengan rentang umur 0-5 tahun.
- d. Membuka loket pendaftaran pada 278 desa/ kelurahan untuk menjangkau lebih banyak permohonan KIA, dengan loket pendaftaran di setiap desa/kelurahan maka akan meminimalisir adanya kerumunan penduduk agar tidak melanggar PPKM yang sedang diterapkan dan progres pencapaian KIA terus berjalan.

Dalam rangka untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat, perlu tetap dilakukan beberapa hal yang meliputi:

1. Sosialisasi/pertemuan dengan Kecamatan, petugas pelayanan kecamatan dan petugas pelayanan desa.
2. Sosialisasi kepada penduduk secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan arti pentingnya dokumen kependudukan. Banyak penduduk dalam pengurusan dokumen Kependudukan saat ini masih belum serta merta mengikuti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi. Masih ada dari penduduk yang mengurus dokumen hanya pada saat mereka membutuhkannya saja.

3. Meningkatkan nilai lebih dari Kartu Identitas Anak (KIA) agar penduduk atau anak pemilik KIA bisa semakin merasakan kemanfaatan dari Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut.
4. Meningkatkan peran serta pejabat Kecamatan khususnya Camat dalam memberikan himbaun dan sosialisasi kepada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil dengan mengadakan rakor kependudukan tingkat kabupaten.
5. Mendorong program layanan pendaftaran Dokumen Kependudukan dari desa/kelurahan dan kecamatan dengan jargon pengurusan dokumen kependudukan dan akta akta pencatatan sipil “ CEPAT, MUDAH DAN GRATIS”.
6. Memaksimalkan inovasi “PANDUSALURING” dengan memaksimalkan pelayanan di desa/kelurahan dan kecamatan dengan terus mengembangkan aplikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah dan gratis.
7. Meningkatkan kapasitas sumberdaya petugas Kabupaten, kecamatan dan petugas desa dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
8. Pendampingan petugas di kecamatan dan desa terus dilakukan dengan harapan petugas desa dan kecamatan tersebut semakin hari semakin menguasai permasalahan terkait administrasi kependudukan
9. Memperbanyak Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Lainnya

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	83,56	84	85	86					
2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah (SAKIP)			B	B	B	BB					
3	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan (			89,55 %	89,72 %	89,88 %	90,50 %					

	Admindak)											
	-Cakupan Penerbitan KTP berbasis NIK (E-KTP)			99,3 %	99,3 %	99,3 %	99,3%					
	-Cakupan Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun			97%	97%	97%	97%					
	-Cakupan penerbitan kartu identitas anak (KIA)			41%	42%	43%	44%					
4	Prosentase lembaga yang			100%	100%	100%	100%					

	memanfaatkan informasi kependudukan											
5	Prosentase data kependudukan yang bisa diakses masyarakat			100%	100%	100%	100%					

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan satu urusan pemerintahan, yaitu Urusan Administrasi Kependudukan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 yang mencakup satu urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terutama dalam hal cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Belum optimalnya proses transfer informasi kepada penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil.
3. Masih banyak penduduk yang belum mengetahui bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan di Banjarnegara sudah sangat cepat, mudah dan gratis.
4. Kapasitas SDM Petugas Kecamatan dan Petugas Desa yang dimiliki masih belum seragam dalam proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga masih memerlukan peningkatan kapasitas serta pendampingan secara berkelanjutan
5. Sarana dan prasarana masih belum memadai dalam menunjang pelayanan yang baik, sarana ini terkait alat perekaman yang masih kurang 10 paket untuk 10 kecamatan, perangkat jaringan yang sudah mulai menurun kinerjanya, perlu ada peningkatan atau penambahan, ruang pelayanan

pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih jauh dari ideal dalam upaya meningkatkan kenyamanan penduduk pada waktu proses pengurusan dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipilnya.

6. Belum maksimalnya Pemanfaatan informasi administrasi kependudukan bagi OPD, secara nyata tidak semua OPD di Kabupaten Banjarnegara memerlukan informasi administrasi kependudukan yang memerlukan Kerjasama.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya pengurusan dokumen kependudukan dan Akta pencatatan Sipil
2. Pelaksanaan pelayanan Administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan dan Pelayanan di tingkat Desa masih berbeda beda
3. Penduduk masih enggan untuk memproses dokumennya pada saat belum membutuhkan, azas peran aktif dari penduduk tidak bisa berfungsi maksimal
4. Dengan sarpras yang kurang memadai pelayanan perekaman sering terhambat dan jaringan sering mengalami *down*, berakibat sering terhentinya pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu.

Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman penduduk akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil.
2. Meningkatkan cakupan kepemilikan KIA dan mempertahankan cakupan KTP elektronik serta cakupan akta kelahiran usia dibawah 0-18 tahun.
3. Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Petugas Kecamatan dan petugas Desa.
4. Peningkatan atau pembaruan sarpras penunjang pelayanan SIAK terpusat. Hal ini menjadi penting dikarenakan semua pelayanan administrasi kependudukan menggunakan SIAK terpusat.
5. Menyederhanakan proses layanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tingkat Dinas, kecamatan dan tingkat Desa, agar pengurusan dokumen lebih cepat, mudah dan gratis serta bisa di pertanggungjawabkan produk-produknya.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman penduduk akan arti pentingnya dokumen kependudukan yang berimbas pada meningkatnya

cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil serta database penduduk yang lebih akurat.

2. Meningkatkan cakupan kepemilikan KIA
3. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di setiap titik layanan.
4. Peningkatan sarpras yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang ada.
5. Proses mendapatkan dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil agar bisa lebih mudah , cepat dan gratis.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil ,Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen kependudukan berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga. Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap sedangkan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu system yang dibangun untuk mempermudah proses pelayanan Administrasi Kependudukan. Bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelayanan tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari pendaftaran dan pencatatan. Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan, Pengkoordinasian Pendaftaran dan penerbitan KTP, Pencatatan mutasi penduduk, Pengelolaan data penduduk, sedangkan Pencatatan merupakan bagian dari usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian *public regulations*.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database Kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database Kependudukan secara Nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peraturan Bupati Banjarnegara 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215) diharapkan dapat mendukung Visi Kabupaten Banjarnegara guna peningkatan pengabdian dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat Banjarnegara, yang diwujudkan dengan perencanaan yang matang agar pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dapat berhasil guna sesuai cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor: 36 tahun 2022 sebagai berikut :

a. TUGAS POKOK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah.

b. FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Perumusan kebijakan Teknis dan perencanaan program bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil ,meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil Pengelolaan informasi administrasi kependudukan,perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
6. Pengelolaan kesekretariatan Dinas

7. Penginventarisasian permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas Daerah;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selain tugas pokok tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan pokok kebijakan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri khususnya yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6.346.315.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				6.032.866.310	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.661.600	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.981.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	6 Dokumen	2.305.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	6 Dokumen	2.035.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	16 Laporan	4.260.600			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	16 Laporan	4.946.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.521.364.726					3.484.114.780	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	26 Orang/bulan	3.445.524.726			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	26 Orang/bulan	3.445.524.780	

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	75.840.000			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	38.590.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				419.729.350					341.167.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	13.628.750			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.145.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	296.100.600			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	269.850.900	

	Penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110.000.000			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	56.171.000	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				1.381.683.100					1.239.055.400	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	1.381.683.100			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	1.239.055.400	
	Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				872.436.424					872.195.520	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	363.600.000			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	364.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	508.836.424			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	507.795.520	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144.440.000					89.351.310	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	16 Unit	49.600.000			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	16 Unit	32.460.000	

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Operasional atau kendaraan dinas jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 Unit	40.000.000			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	2 Unit	24.168.270	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	73 Unit	54.840.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	73 Unit	32.723.040	

	PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK				1.133.200.000					687.045.125	
	Pelayanan Pendafataran Penduduk				195.000.000					194.874.600	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependuduka n		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	32 Dokumen	75.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependuduk an	32 Dokumen	67.102.500	
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2000 Orang	020.000.000			Jumlah Penduduk yang Mendapatka n Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2000 Orang	20.242.500	

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50 Laporan	100.000.000			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50 Laporan	107.529.600	
	Penataan Pendaftaran penduduk				868.200.000					400.309.925	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	868.200.000			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		400.309.925	
	Pembinaan dan Pengawasan				70.000.000					91.860.600	

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk										
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	20 Laporan	70.000.000			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	20 Laporan	91.860.600	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				290.000.000					284.424.800	
	Pelayanan Pencatatan Sipil				205.000.000					236.724.800	
	Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen	20.000 Dokumen	105.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen	20.000 Dokumen	84.999.800	

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	Penting		Atas Pelaporan Peristiwa Penting					Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	100.000.000			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	151.725.000	
	Penyelengga aan Pencatatan Sipil				85.000.000					47.700.000	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelengga kan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Ko ta dan Pengadilan Agama yang Berkaitan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelengga kan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Ko ta dan Pengadilan	1 Laporan	42.500.000			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelengga kan Urusan Pemerintah an di Bidang Agama		35.500.000	

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam					Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	42.500.000			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	12.200.000	

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				166.420.700					166.420.700	
	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan pemyajian database kependudukan				50.000.000					50.000.000	
	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan				116.420.700					116.420.700	

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	116.420.700			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	116.420.700	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									47.064.100	
	Penyusunan Profil Kependudukan				87.064.100					47.064.100	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	55 Dokumen	87.064.100			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	55 Dokumen	47.064.100	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu:

1. Belum maksimalnya penyebaran informasi terkait administrasi kependudukan kepada penduduk, sosialisasi perlu di optimalkan sampai dan merata diterima oleh penduduk.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi petugas di desa, kecamatan dan Dinas masih perlu di tingkatkan kembali untuk menuju pelayanan publik yang prima
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) masih diperlukan terutama untuk 10 set alat perkaman bagi kecamatan serta peralatan IT pendukung seperti perangkat jaringan yang sudah perlu di tingkatkan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.5 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 1.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Telaah terhadap kebijakan Nasional tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007, tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 dan diperkuat dengan Permendagri nomor 62 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012

tentang standar pelayanan dokumen kependudukan dan indikatornya adalah cakupan penerbitan kartu keluarga ,kartu tanda penduduk, akte kelahiran ,akte kematian dan kartu identitas anak menerbitkan administrasi kependudukan,agar setiap penduduk terjamin hak-haknya sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitas sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 adalah ***"BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN"*** mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Banjarnegara yang maju berbasis pertanian, pembangunan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya pertanian.
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.
6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

Dalam rangka mendukung RPJPD 2005-2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mendukung pada misi keempat yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”

Tujuan yang akan dicapai dalam ini ini adalah adalah meningkatkan kualitas layanan publik dengan sasaran meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik

Adapun tujuan dan sasaran dalam misi ini meliputi:

Tujuan :

1. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator: Survey Kepuasan Masyarakat dan SAKIP
2. Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator : Prosentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan
3. Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indikator : Prosentase informasi data kependudukan yang dimanfaatkan

Dengan mengacu pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. TUJUAN

1. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik

2. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan
3. Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan public dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun sasarannya adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - b. Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan
 - c. Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan

3.3 Program dan Kegiatan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Banjarnegara
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								8.023.000.000,00				0,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								8.023.000.000,00				0,00	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								8.023.000.000,00				0,00	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.346.315.200,00				0,00	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.661.600,00				0,00	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	2.035.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	0,00
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

					-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	16 Laporan	-	4.626.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.521.364.726,00					0,00
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	26 Orang/bulan	-	3.445.524.726,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	0,00
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
					-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	- Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	75.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	0,00

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								419.729.350,00						0,00
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	13.628.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0,00	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Paket	-	296.100.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.381.683.100,00						0,00
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

					-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Unit	-	1.381.683.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	0,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							872.436.424,00					0,00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	363.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	21 Laporan	-	508.836.424,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	0,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							144.440.000,00					0,00
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	16 Unit	-	49.600.000,0 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	0,00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	40.000.000,0 0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	2 Unit	0,00
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	73 Unit	-	54.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73 Unit	0,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							1.133.200.000,00					0,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							195.000.000,00					0,00
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	32 Dokumen	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	32 Dokumen	0,00
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk												

					-	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2000 Orang	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2000 Orang	0,00
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk												
					-	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Laporan	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50 Laporan	0,00
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk							868.200.000,00					0,00
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan												
					-	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	868.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	0,00
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							70.000.000,00					0,00

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk													
						-	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Laporan	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	20 Laporan	0,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								290.000.000,00					0,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								205.000.000,00					0,00
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20000 Dokumen	-	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20000 Dokumen	0,00
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
						-	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20000 Layanan	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20000 Layanan	0,00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								85.000.000,00					0,00
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam													

					-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	42.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	0,00
2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil												

					-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	42.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	0,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							166.420.700,00					0,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							50.000.000,00					0,00
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan												
					-	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	0,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							116.420.700,00					0,00
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
					-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	116.420.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	0,00

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Kabupaten Banjarnegara

2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							87.064.100,00					0,00	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							87.064.100,00					0,00	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain													
						-	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	55 Dokumen	-	87.064.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	55 Dokumen	0,00
TOTAL													8.023.000.000,00					0,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program , kegiatan dan Sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, berkaitan dengan hal tersebut maka pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merencanakan 5 program 14 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu

4.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana program dan kegiatan yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan Logistik kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - iv. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- iv. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- v. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- b. Program Pendaftaran Penduduk
 - i. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk
 - ii. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk
 - iii. Penataan Pendaftaran penduduk
 - Pengadaan Dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.
- c. Program Pencatatan Sipil
 - i. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
 - Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
 - ii. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang

- Agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, Talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam
- Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- i. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
 - Kerja sama pemanfaatan data kependudukan
 - ii. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- i. Penyusunan Profil Kependudukan
 - Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

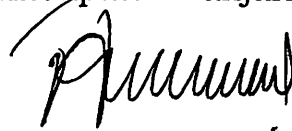
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Banjarnegara



TIEN SUMARWATI, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680322 198803 2 002